

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TUKANG  
MASAK ACARA HAJATAN DI DUSUN BEJI DESA  
POLOREJO KEC BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

NUR WIDIYA

NIM: 210213169

Pembimbing:

KHUSNIATI ROFI'AH, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TUKANG  
MASAK ACARA HAJATAN DI DUSUN BEJI DESA  
POLOREJO KEC BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana program strata satu (S-1)  
pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo

Oleh:

**NUR WIDIYA**

NIM: 210213169

Pembimbing:

**KHUSNIATI ROFI'AH, M.S.I**

NIP. 197401102000032001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
P O N O R O G O  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Nur Widiya.** 210213169. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” Skripsi. Jurusan Mu’amalah. Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khusniati Rofi’ah M.S.I.

**Kata Kunci:** *Ijārah*, Tukang Masak, Hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak akad dalam bermu’amalah yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah itu sudah sesuai Islam ataukah bertentangan. Salah satunya adalah akad *ijārah*. Sebagaimana akad yang dilakukan masyarakat Dsn. Beji Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo dimana dalam akad tersebut belum diketahui secara jelas mengenai kejelasan waktu kerja, dan upahnya, serta hal-hal wanprestasi yang sama-sama tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Berawal dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.”

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama, tinjauan Hukum Islam terhadap akad jasa tukang masak acara hajatan. Kedua, tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan dan kejelasan waktu kerja tukang masak acara hajatan. Ketiga tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi pada praktek kerja tukang masak acara hajatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan dokumen. Dan analisa data menggunakan metode induktif dengan pendekatan Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa: pertama, akad dalam jasa tukang masak di Dusun Beji Desa Polorejo sudah sesuai dengan Hukum Islam, walaupun dalam akad tersebut tidak dijelaskan mengenai mekanisme kerja, dan waktu serta kejelasan upahnya di awal akad. Hal ini, berdasar pada kebiasaan masyarakat dan saling percaya walaupun akad tersebut tidak di catat. Kedua, penentuan upah kerja tukang masak sudah sesuai dengan Hukum Islam walaupun dalam menentukan upah jasa tukang masak tidak disebutkan diawal akad dan hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan yang dapat diterima masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Ketiga mengenai wanprestasi antara tukang masak dengan pemilik hajatan baik berupa pelanggaran perjanjian kerja antara tukang masak dengan pemilik hajatan karena menyanggupi ditempat orang lain, hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam namun bila tukang masak tersebut mencarikan pengganti justru hal tersebut sangat dianjurkan. Dalam hal ketika tukang masak tersebut merasa kewalahan dengan pekerjaannya karena terlalu banyaknya tamu yang datang di hajatan tersebut justru ditinggal pulang, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Hukum Islam karena sudah menjadi resiko ketika mau menerima pekerjaan juga harus mau mengambil resiko yang ada dari suatu pekerjaan tersebut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dari masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak tentu saja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.

Salah satu ciri kehidupan bermasyarakat adalah adanya suatu perubahan yang terus terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat timbul dalam berbagai bentuk. Ada perubahan yang terjadi secara lambat (evolusi), dan ada perubahan secara cepat (revolusi). Perubahan lambat terjadi dengan sendirinya sebagai adaptasi masyarakat dengan kondisi lingkungannya. Perubahan cepat pada umumnya terjadi dengan tidak sendirinya, tetapi melalui perencanaan dan pengorganisasian para pengusungnya yang kemudian dapat merubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Apa pun bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, berpengaruh pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Selanjutnya, memberi dampak

pada perubahan sistem hukum. Sebaliknya, sistem hukum dapat pula mengubah struktur dan lembaga-lembaga sosial termasuk ekonomi.<sup>1</sup>

Karena itu, berbagai kasus di masyarakat perlu diketahui ketentuan hukumnya. Hal ini adalah penting untuk memberi arahan bagi umat Islam tentang mana hal-hal yang halal dan mana hal-hal yang haram, sehingga dalam setiap aktivitas tetap bisa terjaga, tidak sampai melanggar peraturan Allah. Sebab bila seseorang bisa menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dan bertindak senantiasa sesuai dengan aturan Allah, maka dampaknya akan terasa tidak hanya di akhirat nanti, tetapi di dunia yang sedang dijalaninya. Hidup terasa berarti dan bermakna karena berada dan bernaung di bawah limpahan barokah.<sup>2</sup>

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalat mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan, dan sebagainya. Muamalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalat ini

---


<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9-10.

<sup>2</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1.

manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang di inginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Bekerja adalah salah satu anjuran dalam Islam. Bekerja yang diharapkan Islam adalah perbuatan atau pekerjaan yang baik atau dalam istilah Al-Qur'an disebut amal shalih. Amal shalih dalam ajaran Islam sering kali dihubungkan dengan kata aminu artinya orang-orang yang beriman. Selain berguna untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan sendiri termasuk keluarga, bekerja juga terbebani kewajiban untuk membayar zakat, bukan dianjurkan untuk menerima zakat.

Dalam memilih pekerjaan ini, Islam menetapkan agar menyesuaikan dengan kemampuan kita, sebagaimana firman-Nya:



Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya

<sup>3</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2012), 71.



dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah: 286)<sup>4</sup>

Dari firman Allah Swt tersebut, jelas sekali menggambarkan bahwa usaha atau pekerjaan apapun yang kita lakukan harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Kebebasan memilih pekerjaan juga tercantum pada pasal 27 ayat (2) UUD 1945, pasal 23 ayat (1) Universal Declaration Of Human Right, pasal 13 The Cairo Declaration on Human Rights in Islam.<sup>5</sup>

Hubungan antar sesama manusia, khususnya lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Dalam konteks Indonesia paling tidak ada tiga macam sistem hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat (KUHP Perdata), dan Hukum Islam.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan ekonomi, negara atau pemerintah sama sekali tidak boleh ikut campur tangan. Antar anggota masyarakat bebas melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002* ((Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2012), 50.

<sup>5</sup> Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komperhensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), 251-255.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* ( Yogyakarta: Citra Media (Anggota IKAPI), 2006), 1.

yang berlaku. Kemiskinan dan perekonomian pada umumnya merupakan urusan yang diserahkan kepada mekanisme pasar bebas sehingga tidak perlu diurus oleh negara.

Kebebasan berkontrak menyebabkan perjanjian tentang upah kerja antara majikan dan pekerja atau buruh berlangsung dalam suasana kebebasan dan kesepakatan mereka. Posisi pekerja yang tidak seimbang dengan majikan, menyebabkan majikan menentukan perjanjian kerja yang tidak adil. Syarat-syarat kerja yang berat dengan upah yang murah menjadi kelaziman, apalagi dengan ditemukannya mesin-mesin sehingga pekerjaan yang semula dikerjakan oleh beberapa orang dapat diganti dengan seorang saja sebagai operator dari mesin tersebut. Akibatnya, berlakulah hukum ekonomi, permintaan dan penawaran. Tenaga kerja banyak, sedangkan permintaan atas tenaga kerja berkurang seiring dengan mekanisme, upah buruh pun menjadi sangat murah. Ketimpangan yang terjadi dalam perjanjian kerja antara pemilik modal dan pekerja, membawa dampak yang lebih jauh, yaitu pemilik modal semakin kaya sementara para pekerja semakin miskin.<sup>7</sup>

Seorang pengusaha muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain baik itu berupa upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum keringatnya kering. Dengan demikian, pada suatu usaha jasa atau badan niaga diharuskan untuk menciptakan suatu sistem yang memiliki orientasi menyegerakan penunaian

---

<sup>7</sup> Alim, *Asas-asas Negara*, 233-234.



hak tersebut, seperti mempercepat pembayaran atau membayarnya sesuai waktu yang ditentukan.<sup>8</sup>

Di zaman sekarang terdapat banyak sekali model dan bentuk transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Salah satu contohnya adalah mengenai jasa tukang masak acara hajatan khususnya di Dusun Beji, Desa Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.

Adapun praktek yang dilaksanakan di dusun tersebut yakni si tukang masak tersebut disuruh membantu oleh pemilik rumah atau sohibul hajat untuk membantu memasak dalam acara hajatan. Biasanya tukang masak di dusun Beji ini terbagi menjadi beberapa kelompok dalam setiap RT.

“Iya, biasanya saya itu kalau ada yang butuh akan tenaga saya sebulan sebelum hari H sudah datang kerumah saya mbak, agar tidak barengan dengan orang lain. Apalagi kalau acara pernikahan, pasti kebanyakan harinya sama”.<sup>9</sup>

Mengenai pengupahannya pun baru diberikan ketika acara hajatan tersebut selesai serta kejelasan waktu bekerja yang tidak dibatasi dan dijelaskan waktu pekerjaannya pun tidak ditentukan diawal kontrak. Terkadang ada sebagian tukang masak yang merasa kurang akan upah yang diberikan oleh pemilik hajatan yang tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Selain itu, ketika banyak tamu yang berdatangan dan tukang masak tersebut kewalahan justru mereka tinggal pulang begitu saja.

Upah tukang masak di Dusun Beji Desa Polorejo ini biasanya berkisar antara Rp. 250.000,00 sampai Rp. 300.000,00. Apabila pemilik hajatan juga

---

<sup>8</sup> Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), 7-8.

<sup>9</sup> Natun, Wawancara, Beji, 17 April 2017.

menyewa alat masak dari tukang masak tersebut, maka biasanya ditambah Rp. 10.000,00 per biji dari alat masak tersebut. Namun kebanyakan pemilik hajatan hanya menggunakan jasa tenaga dari tukang masak tersebut, karena alat masak sendiri biasanya jika tidak punya bisa pinjam tetangga dari pemilik hajatan tersebut.

“Upah saya memasak biasanya sekitar 250.000- 300.000 mbak, tapi ya gak pasti segitu. Kalau alat masak saya yang membawakan biasanya per biji tambah 10.000 mbak, tapi kebanyakan dari pemilik rumah hanya menggunakan jasa tenaga saya mbak. Selain uang, biasanya saya juga diberi makanan matang dan bahan mentah seperti gula, beras, minyak, krupuk, dan lain sebagainya. Pernah juga sih mbak, ada yang memberi upah tidak sampai 250.000, ya mau bagaimana lagi. Diterima saja mbak, lagian sudah diberi makan dan barang mentah juga. Mau komplain juga gak enak mbak, ya diterima dan di niatkan membantu tetangga gitu aja mbak”<sup>10</sup>

Terkadang ada dari sebagian pemilik hajatan yang memberikan upah dibawah dari kebiasaan yang berlaku di Dusun tersebut. Namun, ketika hal tersebut dirasa kurang oleh tukang masak, mereka hanya bisa menerima karena malu untuk komplain. Sebab, antara tukang masak dengan pemilik hajatan telah melakukan perjanjian dengan prinsip kepercayaan dan kekeluargaan.<sup>11</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Siti Aminah, Wawancara, Beji, 17 April 2017.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap standar penentuan upah tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktek kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap standar penentuan upah tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktek kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Akademik
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengupahan.
  - b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai Hukum Islam khususnya mengenai pengupahan jasa tukang masak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis.
  - b. Untuk khalayak umum terutama kepada para pemberi kerja atau majikan, hasil penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan upahnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh pengetahuan penulis bahwa penelitian mengenai *ijārah* khususnya pengupahan jasa tukang masak belum ada yang membahasnya. Namun ada beberapa skripsi yang membahas sistem pengupahan dalam tinjauan Hukum Islam yaitu: skripsi yang ditulis oleh Misgito tahun 2011 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong**

**di Pasar Songgolangit Ponorogo**”, penelitian ini menyoroti tentang transaksi upah buruh di pasar Songgolangit. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi pengupahan buruh gendong yang ada di pasar Songgolangit Ponorogo? Juga bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap besaran upah buruh gendong di pasar Songgolangit Ponorogo? Peneliti disini menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa transaksi (akad) pengupahan buruh gendong di pasar Songgolangit Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan karena sudah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* dan besaran upah yang diterima oleh para buruh gendong baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan unsur keadilan, suka sama suka, dan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak.<sup>12</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ari Cahyo Haryanto pada tahun 2013 dengan judul **“Analisa Fiqh terhadap Pengerjaan Bangunan dengan Sistem Borongan Tenaga Kerja”**. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh terhadap pengurangan material pada kerja bangunan sistem borongan tenaga kerja di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqh terhadap upah pada pekerja bangunan sistem borongan tenaga kerja di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bagaimana tinjauan fiqh

---

<sup>12</sup> Misgito, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011), 72.

terhadap penyelesaian sengketa terhadap pemborong tenaga kerja di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Di sini disimpulkan pengurangan material pengerjaan bangunan sistem borongan yang hanya tenaga kerjanya tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena disitu terdapat keragu-raguan bagi pekerja dalam membuat komposisi antara sudah pas dengan teori yang ada ataupun belum, sedangkan Rasulullah sendiri melarang melakukan hal yang sekiranya meragukan atau juga bisa dikatakan sebagai gharar, karena bisa merugikan salah satu pihak antara pemilik bangunan dan pekerja. Dalam sistem ujah (upah) pekerja bangunan dengan sistem borongan tenaga kerja sudah sah, karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Meskipun upah tidak disebutkan kembali nominalnya pada saat terjadi akad, namun upah telah disesuaikan berdasarkan kebiasaan upah yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan hukum Islam, karena masa garansi yang ditanggihkan hanya seperti pelengkap saja, pemborong melakukan perbaikan setelah habis masa garansi karena ditunda, disitu pekerja tidak melakukan kewajibannya, hal itu karena pemilik bangunan yang tidak tepat waktu dalam pemberian upahnya, sedangkan Nabi juga melarang orang yang menunda upahnya sampai habis masanya. Jika nanti terjadi perselisihan



mengenai kadar upah, maka upah yang akan diberikan oleh pemilik bangunan ialah dikembalikan pada upah yang sepadan.<sup>13</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Fadlilatul Munawaroh pada tahun 2013 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”** dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja antara pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perbedaan upah buruh tani laki-laki dan perempuan di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap model pembayaran upah buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Dalam penelitian ini, menghasilkan kesimpulan bahwa akad kerja antara pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Dalam perjanjian juga telah dijelaskan mengenai waktu, jenis pekerjaan, tempat dan sistemnya. Meskipun upah tidak disebutkan kembali nominalnya saat terjadi akad, namun upah telah disesuaikan berdasarkan kebiasaan upah yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Perbedaan upah yang terjadi tidak mempengaruhi keabsahan akad tetapi dalam hal ini tidak memenuhi prinsip etika keadilan karena dalam Islam upah pekerjaan antara laki-laki dan

---

<sup>13</sup> Ari Cahyo Haryanto, “Analisis Fiqh Terhadap Pekerjaan Bangunan dengan Sistem Borongan Tenaga Kerja,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013), viii.

perempuan tidak dibedakan. Upah ditentukan bukan berdasarkan jenis kelamin melainkan untuk mencapai keadilan. Untuk pembayaran yang secara tidak langsung ketika pekerjaan buruh tani selesai melainkan ditangguhkan hingga beberapa hari tanpa adanya kesepakatan pada waktu akad tidak sesuai dengan hukum Islam dalam hal ini juga tidak sesuai dengan pendapat Abu Hanifah bahwa upah wajib diserahkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima serta tidak sesuai dengan pendapat Imam Shafi'i dan Ahmad bahwa jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan. Sedangkan model pembayaran upah yang langsung diberikan ketika pekerjaan buruh tani selesai telah sesuai dengan Hukum Islam dan bahkan hal yang demikian sangat dianjurkan.<sup>14</sup>

Dari beberapa kajian pustaka skripsi yang telah ada memang sama-sama membahas mengenai pengupahan dan *ijārah*. Namun, dari penelitian diatas berbeda jelas dengan skripsi ini. Selain obyek dan tempat penelitian yang berbeda, skripsi yang akan penulis bahas lebih menekankan mengenai kejelasan waktu kerja tukang masak yang mempengaruhi pembayaran upah yang diterima tukang masak tersebut. Dimana kejelasan waktu kerja tukang masak juga pembayaran upahnya yang tidak ditentukan diawal akad, membuat tukang masak terkadang merasa kurang karena dirasa tidak sesuai dengan kerja keras mereka. Jadi, sejauh pengamat penulis belum ada karya tulis yang

---

<sup>14</sup> Fadlilatul Munawaroh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan," (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013), viii.

membahas mengenai jasa tukang masak acara hajatan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>15</sup> Dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Dusun Beji, dalam praktiknya akad kerja antara tukang masak dengan pemilik hajatan dilaksanakan secara lisan dan tanpa ditulis karena perjanjian tersebut lebih cenderung kepada sifat kekeluargaan yaitu saling bantu membantu dan tolong menolong. Mengenai kejelasan waktu kerja bahwa tukang masak hanya menurut saja ketika pemilik hajatan menjelaskan kapan dan selama berapa hari tukang masak tersebut harus datang kerumahnya selama jadwal pekerjaan tersebut tidak bersamaan dengan di rumah orang lain. Dalam akad tersebut,

---

<sup>15</sup> Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

pengupahan di berikan ketika pekerjaan selesai dengan upah yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistic) dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.<sup>16</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai pengamat penuh. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Dusun Beji, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada tukang masak yang biasa bekerja di acara hajatan, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini.

Selain itu selama penelitian berlangsung, informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.

## 3. Lokasi penelitian

---

<sup>16</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 147.

Lokasi penelitian ini berada di Dusun Beji, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Tempat ini peneliti pilih disamping di desa sendiri juga untuk mempermudah dan mempercepat penulisan skripsi ini dimana para informan berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal peneliti. Selain itu tempat ini peneliti pilih, agar peneliti mengerti apakah akad dalam bermuamalah di Dusun Beji ini khususnya mengenai jasa tukang masak dalam acara hajatan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Juga agar masyarakat mengerti bahwa dalam melaksanakan suatu akad harus berpedoman pada hukum Islam.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk diolah selanjutnya yaitu mengenai akad kerja tukang masak, standar penentuan upah tukang masak juga penyelesaian wanprestasi dalam praktek kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh baik melalui literatur yang membahas mengenai persewaan maupun data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara narasumber pada tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>17</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1989), 102.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari suatu penelitian. Selengkapnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>18</sup> Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa ibu-ibu tukang masak yang biasanya bekerja pada acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai informan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

### a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat structural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam tehnik wawancara ini, penulis melakukan wawancara dengan para tukang

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.



masak yang biasa bekerja dalam acara hajatan di Dusun Beji, Desa Polorejo, Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.<sup>20</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktek kerja para tukang masak di Dusun Beji, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>21</sup>

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data, memilih hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan data

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

<sup>21</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

display merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.<sup>22</sup>

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.<sup>23</sup>

Untuk menganalisis semua data ini, penulis menggunakan metode induktif yaitu metode yang digunakan dalam sebuah penelitian disaat penelitian berangkat dari suatu fakta atau kejadian khusus dilapangan untuk menghasilkan kesimpulan umum. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>24</sup> Proses analisis data deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap data rill yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh) dan menyajikan pada Bab III, kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah diolah.

---

<sup>22</sup> Damanuri, Metodologi Penelitian, 154.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003),

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kredibilitas dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>25</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>26</sup>

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 271.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>27</sup> Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan *ijārah* maupun pengupahan.<sup>28</sup>

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

---

<sup>27</sup> Ibid., 272

<sup>28</sup> Ibid.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>29</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi aspek-aspek utama penelitian, diantaranya Pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan permunculan masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan keempat, kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Kelima, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis

---

<sup>29</sup> Ibid., 273.

data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan umum tentang *akad ijārah* dalam Islam. Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, upah dalam *ijārah*, perjanjian kerja serta wanprestasi.

Bab ketiga berisi mengenai praktik kerja jasa tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo, dalam bab ini dibahas mengenai kondisi geografis dusun Beji, bentuk akad dan mekanisme kerja dari jasa tukang masak, penetapan pengupahan tukang masak dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada praktik kerja tukang masak acara hajatan.

Bab keempat berisi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jasa tukang masak di Dusun Beji Desa Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Bab ini membahas mengenai analisa akad antara tukang masak acara hajatan, penetapan upah, serta penyelesaian wanprestasi praktik kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji, Desa Polorejo, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.



## BAB II

### *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Ijārah*

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* ( yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa-menyewa.<sup>30</sup>

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijārah* dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasionalnya, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijārah*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 113.

<sup>31</sup> *Ibid.*

*Ijārah* berasal dari kata Al-Ajru yang berarti “balasan” atau “jasa”, artinya imbalan yang diberikan sebagai upah suatu perbuatan. Menurut syara’ *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. Menurut H. Moh. Anwar menerangkan bahwa, *ijārah* ialah perikatan pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *‘iwadh* (pengganti/balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.<sup>32</sup>

Para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai

24

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* ialah “Akad untuk memperoleh pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.
2. Menurut Malikiyah bahwa *Ijārah* ialah “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.
3. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* ialah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.
4. Menurut Muhammad al-Syarbani al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah* ialah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Sayyid Syabiq bahwa *Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

---

<sup>32</sup> Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 87-89.

5. Menurut Hasbi As-Shiddiqie bahwa *Ijārah* ialah “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat”.
6. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *Ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa ialah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah menjual tenaga atau kekuatan.<sup>33</sup>

Dimana, *Ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Transaksi mengontrak *ajīr* (orang yang dikontrak tenaganya) tersebut ada kalanya dengan menyebutkan jasa suatu pekerjaan yang harus diberikan oleh seorang *ajīr*, dan ada kalanya menyebutkan jasa suatu pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan. Contohnya adalah mengontrak tukang celup, pandai besi dan tukang kayu. Apabila di dalam transaksi tersebut menyebutkan jasa seseorang maka yang disepakati adalah jasa pada orang yang bersangkutan. Contohnya adalah pelayan dan buruh.<sup>34</sup>

Sementara *ajīr* tersebut adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri disetiap

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Munawar Ismail, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Terj. A.R. Nasser (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 83.

instansi. Adakalanya seorang *ajīr* tersebut bekerja pada bidang kerja tertentu untuk semua orang dengan honorarium tertentu sebagai gaji kerjanya, seperti tukang kayu, penjahit, tukang sepatu dan sebagainya. Maka orang yang pertama kali disebut pekerja khusus (*ajīr khas*). Sementara orang kedua disebut pekerja umum ( *ajīr musytarak atau ajīr ‘am*).<sup>35</sup>

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *‘aqdun*, artinya perjanjian atau kontrak. Akad atau kontrak adalah perjanjian atau persetujuan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>36</sup> Perjanjian kerja lebih dikenal dengan perjanjian perburuhan. Secara umum perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Perjanjian kerja menurut Imam Soepomo adalah perjanjian dimana pihak kesatu atau buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, yaitu majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. Prof. Mr. M.G. Rood menyebutkan bahwa suatu perjanjian kerja harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Adanya unsur pekerjaan.
- b. Adanya unsur pelayanan.
- c. Adanya unsur waktu.
- d. Adanya unsur upah.

---

<sup>35</sup> Ibid.


<sup>36</sup> Anggota IKAPI, Hukum Perikatan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 146.



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>38</sup>

Ayat tersebut mengajarkan bahwa bila perempuan yang bercerai dari suaminya menyusui anak dari bekas suaminya itu, hendaklah diberikan upah (imbalan). Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas istrinya untuk memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang diperoleh dari bekas suaminya itu, yang dinamakan upah sebagai imbalan susuan itu.<sup>39</sup>

b. Al-Qur'an Surat az-Zukhruf ayat 32:



Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Tahun 2002 (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2012), 561.


<sup>39</sup> Ahmad Azhae Basyir, *Wakaf-Ijarah-Syirkah* (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1987), 25.



mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>40</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik *ijārah*. Lafadz “*Sukhriyyan*” yang terdapat pada ayat diatas bermakna “saling mempergunakan”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan *satu sama lain.*” Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad sewa menyewa atau *Ijārah*. Berdasarkan penafsiran ini, maka lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat ini dapat digunakan sebagai istidlal atas keabsahan praktik *Ijārah*, kontrak *Ijārah* sah dan dibenarkan oleh syariah.<sup>41</sup>

c. Al- Qur'an surat Al-Kahfi ayat 77



*Artinya:* “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka,

<sup>40</sup> Agama RI, Al-*Qur'an*, 492.

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".<sup>42</sup>

d. Al-Qur'an surat Al- Qashash ayat 26



Artinya: "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>43</sup>

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak *Ijārah*. Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putrinya Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk di-*isti'jar* (disewa tenaga/jasanya) guna mengembalakan domba. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq as mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan "Karena seungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang-orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>44</sup>


e. Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 27



<sup>42</sup> Agama RI, *Al-Qur'an*, 303.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 389.

<sup>44</sup> Djuaini, *Pengantar Fiqh*, 157.



Artinya: berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>45</sup>

Ayat berikutnya menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa as harus bekerja dengan sistem remunirasi yang akan diterimanya. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah Ushul Fiqh, sebuah cerita (qishas) bisa dijadikan sebagai landasan hukum tentang sesuatu. Praktik *Ijārah* ini pernah disyariatkan pada masa Nabi Musa as, dan hal itu merupakan *syar'u man qablana* juga bisa menjadi aturan syariat bagi kita sepanjang syariat tersebut tidak di mansukh (hapus).<sup>46</sup>

## 2. Hadis

- a. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

<sup>45</sup> Agama RI, Al-*Qur'an*, 389.

<sup>46</sup> Djuaini, Pengantar Fiqh, 157.

Artinya: “Berilah Upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya.” (HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Thirmidzi)<sup>47</sup>

Hadits ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *Ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek kontrak *Ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian upahnya.<sup>48</sup>

- b. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ  
سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ  
مِنْ خَرَجِهِ وَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ

Artinya: “Dari Humaid, dia berkata, “Anas bin Malik pernah ditanya tentang pekerjaan tukang bekam maka dia menjawab, ‘Rasulullah SAW pernah berbekam dan orang yang membekamnya itu adalah Abu Thaibah. Setelah itu Rasulullah memberikan dua sha’ makanan kepada Abu Thaibah dan berbicara kepada keluarganya. Akhirnya, mereka membebaskan pajaknya. Rasulullah SAW bersabda. “Sebaik-baik

<sup>47</sup> Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H), 20.

<sup>48</sup> Djuaini, Pengantar Fiqh, 156.

*berobat bagimu adalah berbekam.” Atau, berbekam itu adalah obat yang paling baik bagimu.”. (HR. Abu Muslim)<sup>49</sup>*

Nabi Muhammad SAW itu sendiri selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang.

### 3. Ijma'

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi tidak mungkin menyebutkan secara terperinci tentang hukum *Ijārah* hingga mencakup segala seginya. Oleh karenanya untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum *Ijārah* yang mencakup segala aspek yang diperlukan harus ada usaha pemikiran ulama yang disebut ijtihad. Misalnya apakah bila seorang menyewa rumah dibebani juga perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi, apakah bila salah satu pihak yang menyewa atau menyewakan meninggal dunia, perjanjian menjadi terhenti atau tidak dan sebagainya, yang untuk menjawabnya diperlukan ijtihad para ulama.<sup>50</sup>

#### C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun-rukun dan syarat *Ijārah* adalah sebagai berikut:

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir*

<sup>49</sup> Imam Abu Husain Muslim, Shahih Muslim Jus IV, Terj Adib Bisri M. (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 92.

<sup>50</sup> Basyir, Wakaf, 26.



dan *mus'ta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan) harta dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. Al-Nisa’: 29)<sup>51</sup>

Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2. Shighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab qabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
3. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

<sup>51</sup> Agama RI, *Qur'an*, 84.



4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
  - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
  - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### D. Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *Ijārah* sangat berkaitan dengan 'āqid (orang yang berakad), *ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah), dan zat akad (nafs al-aqad), yaitu:

1. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad
2. *Ma'qūd 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qūd alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara 'āqid. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

a. Penjelasan Manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, “Saya sewakan salah satu dari rumah ini.”

b. Penjelasan Waktu

Jumhur Ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi’iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c. Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

3. *Ma’qūd Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara’

4. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara’, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu dan lain-lain. Para Ulama sepakat melarang *Ijārah*, baik benda ataupun orang untuk berbuat rmaksiat atau

berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh.

5. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.

6. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. Ulama Syafi'iyah menyepakatinya. Ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadis diatas dipandang tidak shahih.

7. Manfaat *Ma'qūd 'Alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijārah*.<sup>52</sup>

Sementara itu di dalam Hukum kontrak Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

---

<sup>52</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 126-129.

- a. Adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan);
- b. Persesuaian kehendak;
- c. Prestasi;
- d. Kewenangan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah.<sup>53</sup>

#### **E. Batalnya Perjanjian Prespektif Hukum Islam**

Secara umum, pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan berikut:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
- b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian
- c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan.

Pembatalan perjanjian harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, misalnya kreditur memberitahukan kepada debitur atau sebaliknya.
- b. Mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan berikut bukti-buktinya.
- c. Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.

---

<sup>53</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122.

- d. Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi.
- e. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian.<sup>54</sup>

## **F. Macam-macam dan Syarat Upah**

### **1. Macam-macam Upah**

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil dari pada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. Yang menentukan upah *ajrul mitsli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja

---

<sup>54</sup> Ibid, 233-236.

ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.<sup>55</sup> Atau adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan suatu kaidah fiqhiyah yang berbunyi “*adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*”.

Hukum adat ini hanya berlaku sah selama tidak menyinggung masalah yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan al- Sunnah. Apabila ada adat yang bertentangan dengan ketetapan syari’ah yang mana pun, adat ini dianggap bukan hukum Islam.<sup>56</sup>

## 2. Syarat Upah

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>57</sup>

## G. ‘Urf

### 1. Pengertian ‘Urf

Adat (‘urf) menurut pengertian bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Taqiyudin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Hafidz Abd. Rahman (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2015), 132.

<sup>56</sup> A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 14.

<sup>57</sup> Syafe’i, Fiqih, 129.

<sup>58</sup> Anggota IKAPI, Pengantar dan Ushul Fikih (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 120.



Sedangkan menurut istilah ‘urf adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>59</sup> Syariat Islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalulintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut nadi kehidupan masyarakatnya. Dalam hal yang seperti ini adalah satu hal yang sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu adat kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat.<sup>60</sup>

## 2. Macam- Macam ‘Urf

‘Urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. ‘Urf yang fasid (rusak atau jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘urf yang bertentangan dengan *nash qath’iy*. Seperti halnya kebiasaan memakan riba dan berbagai perjanjian yang berbentuk perjudian.
- b. ‘Urf yang shahih (baik atau benar). ‘Urf yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.<sup>61</sup> Adat yang dapat diterima ini seperti halnya kebiasaan yang berlaku dalam

<sup>59</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

<sup>60</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: AMZAH, 2013), 123.

<sup>61</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih ( Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 418.

perjanjian jual beli, kebiasaan mahar dapat diserahkan lebih dahulu atau ditunda, kebiasaan istri tidak akan berkumpul dengan suaminya sebelum mahar diserahkan oleh suami kepada istrinya baik dalam bentuk perhiasan atau pakaian tidak termasuk mahar.

### 3. Hubungan Nash-Nash Hukum dengan Tradisi

Mengenai hubungan nash dan tradisi ini, secara umum dapat dilihat dari segi tradisi masyarakat yang tidak dijelaskan dalam nash Al-Qur'an secara khusus, seperti dalam bidang *mu'āmalah māliyah*.<sup>62</sup> Dalam mazhab Hanafi banyak ditemui ketentuan-ketentuan yang bersumber dari adat yang diantaranya apabila ada dua orang yang berperkara dan keduanya tidak mampu mengemukakan bukti, maka keterangan yang diterima yang sesuai dengan adat, apabila antara suami istri bersengketa tentang mahar sudah atau belum diserahkan maka dikembalikan kepada adat. Kalau seorang bersumpah ia tidak akan memakan daging tidaklah berdosa kalau ia memakan daging ikan, barang yang bergerak dapat dijadikan prestasi wakaf dan setiap perjanjian dianggap sah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan adat yang berlaku.

Tetapi mengenai adat yang berlawanan dengan syariat Islam maka tidaklah wajib memelihara dan melestarikannya seperti kebiasaan memakan riba atau kebiasaan melakukan perjanjian yang merugikan dan yang mengandung unsur tipu muslihat, maka adat yang seperti itu tidak dapat dipergunakan untuk membentuk perikatan. Namun dari segi lain

---

<sup>62</sup> Dasuki Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 104.

perjanjian-perjanjian yang seperti ini dapat diperhatikan apabila perjanjian itu menyangkut kepentingan umum yang menjadi darurat atau hajat masyarakat banyak, seandainya tidak dilaksanakan akan merusak sendi kehidupan masyarakat atau sekurangnya mendatangkan kesempitan dalam hidup ini. Kalau sudah sampai ke tingkat ini diperbolehkan melakukannya karena darurat membolehkan melanggar yang haram atau karena hajat yang sudah sampai ke tingkat darurat. Dan kalau tidak termasuk darurat atau hajat, maka wajib meninggalkannya dan tidak dapat dijadikan sumber fikih.

Ketentuan-ketentuan yang bersumber dari adat ini selalu berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu, namun ketentuan yang bersumber dari adat sedang adat itu erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia dan kemaslahatan manusia itu selalu dipelihara dalam menafsirkan hukum seperti mentakhsiskan yang umum atau merincikan yang mutlak. Dan terkadang qiyas harus ditinggalkan kalau bertentangan dengan adat kebiasaan seperti dalam jual beli salam sekalipun menurut ketentuan qiyas bahwa jual beli dalam bentuk itu tidak sah karena yang diperjualbelikan tidak ada pada saat perjanjian dibuat.<sup>63</sup>

## **H. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian,

---

<sup>63</sup> Anggota IKAPI, Pengantar, 121-122.

baik karena perjanjian, karena undang-undang, atau kepatutan dan kebiasaan disebut sebagai prestasi.

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitur melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur melakukan wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang di tentukan dalam undang-undang.

## **2. Bentuk Wanprestasi**

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

b. Debitur keliru berprestasi

Di sini debitur memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Kreditur membeli bawang putih tetapi yang dikirim ternyata bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini termasuk tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Disini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitur digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

### 3. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan dalam Hukum Perikatan Islam, pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu:

a. *Shullū*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shullū*) antara kedua pihak. Dalam fiqh pengertian *shullū* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, atau untuk mengakhiri sengketa. Pelaksanaan *shullū* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Dengan cara *ibrā* (membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya).
- 2) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain)
- 3) *Tahkīm*

Istilah *tahkīm* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *tahkīm* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dalam hal ini, hakam ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi langsung oleh dua orang yang bersengketa. Oleh sebab itu, hakam atau lembaga hakam bukanlah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut *tahkīm*, dan orang yang ditunjuk itu disebut hakam. Penyelesaian yang dilakukan oleh hakam, dikenal di abad modern dengan arbitrase.

b. Al-Qadha



Al-qadha secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara atau masalah keperdataan, termasuk kedalamnya hukum keluarga, dan tindak pidana.

Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan hakim (qadhi). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satu proses yang penting adalah pembuktian. Alat bukti menurut Hukum Islam yaitu: ikrar (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu), syahadat (persaksian), yamin (sumpah), riddah (murtad), maktubah (bukti tertulis), tabayyun (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa), alat bukti bidang pidana seperti kronologi.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 96-100.

**BAB III**

**PENERAPAN PRAKTIK KERJA JASA TUKANG MASAK ACARA**

**HAJATAN DI DUSUN BEJI DESA POLOREJO**

**KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Sejarah Desa Polorejo**

Cerita mengenai sejarah desa Polorejo khususnya Dusun Beji tidak dipaparkan secara jelas dalam tulisan arsip desa, akan tetapi sejarah dusun dapat diperoleh dari cerita-cerita masyarakat sekitar. Informasi ini dijelaskan oleh Mbah Kiran yang berperan sebagai salah satu sesepuh di dusun tersebut menerangkan mengenai sejarah dusun, bahwa:

“Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Beji mempunyai arti Sumur, Sendang atau Sumber Air. Di Dusun Beji terdapat sumber air yang sangat besar yang berada dibelakang masjid, tepatnya di belakang masjid Al-Muhajirin. Banyak warga yang mencoba membendung atau menghentikan sumber air tersebut agar tidak terjadi banjir dan dapat digunakan untuk pemukiman penduduk. Namun, usaha tersebut gagal, hingga suatu hari ada seseorang (tidak disebutkan namanya) yang berhasil menghentikan sumber air tersebut hingga air tersebut tidak mengalir sampai sekarang. Maka dari itu, masyarakat sekitar menamai dusun dengan nama Beji walaupun sekarang sendang tersebut sudah tidak ada lagi”.<sup>65</sup>

Jadi, asal usul Dusun Beji Desa Polorejo bermula dari adanya sebuah sendang yang ada di belakang masjid Al-Muhajirin, masjid dusun tersebut. Banyak warga yang berusaha membendung atau menghentikan aliran sendang tersebut, namun tidak berhasil. Akhirnya ada seseorang (tidak

---

<sup>65</sup> Kiran, Wawancara, Beji, 18 April 2017.

disebutkan namanya) yang berhasil menghentikan air dari sendang tersebut sampai sekarang ini, sehingga dusun ini dinamai Dusun Beji.

## 2. Keadaan Geografis

Dusun Beji merupakan salah satu dari empat dusun yang ada di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Desa Polorejo terdiri dari empat Dusun yaitu :

- a. Dusun Tamanan
- b. Dusun Polorejo
- c. Dusun Beji
- d. Dusun Bakalan

Adapun daerah-daerah yang membatasi Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Dusun Bakalan Desa Polorejo
- b. Sebelah Selatan : Dusun Jomblang Desa Gupolo
- c. Sebelah Timur : Desa Gupolo
- d. Sebelah Barat : Dusun Jogoragan Desa Ngunut.

Desa Polorejo terdiri dari 9 RW dan 34 RT, yang terdiri dari; 3 RW dan 12 RT Dusun Tamanan, 2 RW dan 9 RT Dusun Polorejo, 2 RW dan 7 RT Dusun Beji, juga 2 RW dan 6 RT Dusun Bakalan.<sup>66</sup> Daerah Polorejo ini merupakan daerah dengan lahan pertanian yang cukup luas. Keadaan geografis tersebut mendukung masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian. Hasil pertanian yang ada di wilayah ini kebanyakan adalah padi.

---

<sup>66</sup> Muhidin, Wawancara, Balai Desa Polorejo, 19 April 2017.

### 3. Keadaan Penduduk

Penduduk Dusun Beji terdiri dari 293 kepala keluarga dengan jumlah warga mencapai 972 jiwa dengan laki-laki berjumlah 519 jiwa dan perempuan 453 jiwa.<sup>67</sup> Kehidupan sosial yang dilakukan oleh penduduk sekitar Dusun Beji Desa Polorejo seperti pada umumnya desa-desa yang lain. Mereka selalu menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara bermusyawarah. Kebersamaan dan gotong royong merupakan simbol bagi kehidupan desa. Solidaritas antar sesama dapat terbina dengan baik, seperti ketika ada hajatan di salah satu rumah warga maka masyarakat yang lain berbondong-bondong datang untuk berpartisipasi membantu.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat yang ada di Desa Polorejo Dusun Beji khususnya adalah disektor pertanian, selain sektor pertanian sebagian masyarakat yang lain juga sebagai kuli bangunan, peternak, pedagang dan ada juga pegawai meskipun jumlahnya sangat sedikit.<sup>68</sup>

### 4. Keadaan Pendidikan

Di daerah tersebut pendidikan cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah, itu semua terlihat dengan adanya bangunan sekolah TK dan SD yang cukup layak disekitar Desa Polorejo. Anak-anak yang masih TK dan SD pun memilih sekolah di sekolah terdekat, karena masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas sekolah yang ada.

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid.

Keadaan pendidikan masyarakat Dusun Beji Desa Polorejo cukup baik, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang sadar akan pendidikan untuk anak-anak mereka. Hal itu dapat dilihat dari Pemuda di dusun Beji yang rata-rata minimal lulusan SMA, dan ada beberapa yang sampai jenjang perguruan tinggi walaupun mayoritas orang tua mereka lulusan SD bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali.<sup>69</sup>

## 5. Keadaan Sosial Agama

Sarana atau tempat ibadah yang ada di Dusun Beji terdiri dari 1 masjid dan 2 mushola yang tersebar di wilayah tersebut. Kehidupan beragama di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo berdasarkan keterangan Bapak Jariono yang termasuk salah satu aparat Desa menerangkan bahwa:

“Masyarakat Desa Polorejo Kecamatan Babadan mayoritas beragama Islam, tapi juga terdapat keluarga yang memiliki kepercayaan lain, di antaranya: 1 keluarga yang beragama Kristen.”<sup>70</sup>

### a. Praktik keagamaan dalam masyarakat

Dalam praktik keagamaan yang dilakukan oleh penduduk dusun Beji biasanya masyarakat mengadakan acara keagamaan, berupa kegiatan yasinan rutin ibu-ibu yang diadakan setiap malam senin yang tempatnya berpindah-pindah, sedangkan untuk bapak-bapak kegiatan yasinan diadakan setiap malam jum'at. Selain kegiatan yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu, setiap ahad legi juga terdapat kegiatan pengajian yang diikuti seluruh desa-desa yang terdapat di Kecamatan

---

<sup>69</sup> Miswanto, Wawancara, Beji, 18 April 2017.

<sup>70</sup> Jariono, Wawancara, Beji 18 April 2017.

Babadan, dan setiap dusun mendatangkan perwakilan untuk menghadirinya.<sup>71</sup>

b. Pemahaman dan kesadaran terhadap Ajaran Islam

Pemahaman masyarakat terhadap agama dapat dikatakan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya hal-hal yang menyimpang dari aturan agama seperti kepercayaan masyarakat mengenai tempat-tempat keramat, seperti; punden<sup>72</sup>, bata, dan pesugihan. Tempat tersebut masih rutin digunakan oleh masyarakat untuk ritual kejawen yang diadakan setiap suro. Sebagian dari masyarakat ada yang memahami ajaran agama Islam tetapi enggan untuk mengamalkannya karena terpengaruh oleh lingkungan yang kurang mendukung.

## 6. Keadaan Perekonomian

Perekonomian masyarakat Dusun Beji mayoritas dapat dikategorikan menengah ke bawah, dan hanya beberapa yang dapat dikategorikan menengah keatas. Itu semua dapat dilihat dari keadaan bangunan rumah yang rata-rata sangat sederhana dan hanya sebagian yang terlihat cukup baik. Meskipun perekonomian mereka menengah kebawah tetapi kehidupan mereka dapat dikatakan sejahtera, karena mereka tidak menghitung apapun berdasarkan harta.

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Punden adalah tempat sesembahan seperti batu besar yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat.



Jika dilihat dari mata pencahariannya, sebagian besar masyarakat adalah petani. Dusun Beji tergolong memiliki lahan yang cukup luas untuk pertanian dan mayoritas penghasilan paling banyak adalah tanaman padi, walaupun ada beberapa yang menanam bawang merah. Sebagian masyarakat yang tidak memiliki kebun mereka memilih beternak ataupun sebagai buruh tani untuk mencukupi perekonomiannya.

## **B. Praktik Kerja Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

### **1. Akad Kerja Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak lepas dari transaksi *mu'amalah* untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Dalam hal ini masyarakat yang berada di Kecamatan Babadan yang masih luas lahan pertaniannya memilih menjadi petani dan buruh tani untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu untuk menambah penghasilan dari bertani sebagian dari mereka ada yang menawarkan jasanya. Seperti halnya di Desa Polorejo khususnya di Dusun Beji, sebagian dari mereka menambah penghasilannya dengan berdagang, menjadi kuli bangunan dan ada juga yang menawarkan jasanya dalam acara hajatan seperti halnya memasak dan mencuci piring.

Di dusun Beji sendiri, perjanjian kerja tukang masak dengan pemilik rumah dilakukan berdasarkan kebiasaan pada saat-saat tertentu dengan

jarak waktu antara satu bulan sebelum hari pelaksanaan hajatan. Hal ini dikarenakan tidak tentunya waktu seseorang dalam melaksanakan hajatan dirumahnya, oleh karena itu rentan waktu paling lama kurang satu bulan pemilik rumah sudah mendatangi tukang masak agar jadwalnya tidak bersamaan dengan orang lain yang juga akan mengadakan hajatan dirumahnya.

“Iya, biasanya saya itu kalau ada yang butuh akan tenaga saya sebulan sebelum hari H sudah datang kerumah saya mbak, agar tidak barengan dengan orang lain. Apalagi kalau acara pernikahan, pasti kebanyakan harinya sama”<sup>73</sup>.

Mengenai proses perjanjian kerja, awalnya orang yang memiliki hajatan datang ke tempat tukang masak yang biasanya bekerja dalam acara hajatan, entah itu hajatan perkawinan, khitanan dan lain sebagainya. Di sini, pemilik rumah mengutarakan maksud kedatangannya yaitu pemilik rumah meminta bantuan agar diluangkan waktu kerumahnya untuk memasak di acara hajatannya nanti.

“Biasanya kalau di Dusun Beji sini ketika mau mengadakan acara entah itu perkawinan, khitanan atau yang lain sebagainya, paling tidak itu satu bulan sebelum hari H sudah datang ke tempat orang yang biasanya menjadi tukang masak atau cuci piring mbak, apalagi kalau acara perkawinan mbak, biasanya kan waktunya bersamaan, jadi ya siapa cepat dia dapat mbak.”<sup>74</sup>

Tukang masak pun melihat jadwalnya apakah pada saat pemilik rumah mengutarakan hari untuk memasak dirumahnya bersamaan dengan di tempat orang lain atau tidak. Setelah dirasa tidak ada, baru tukang masak menyanggupi atau menyepakati dari apa yang diutarakan pemilik rumah

---

<sup>73</sup> Natun, Wawancara, Beji, 17 April 2017.

<sup>74</sup> Suparno, Wawancara, Beji 15 April 2017.

tersebut walaupun tidak dijelaskan berapa upah yang akan dia terima dan berapa lama waktu dia bekerja pada pemilik rumah tersebut. Biasanya, tukang masak menawarkan apakah peralatan memasak dibawakan sekalian atau disediakan sendiri oleh pemilik rumah. Setelah dirasa cukup baru pemilik rumah pulang.

“Mengenai perjanjian kerja biasanya dimusyawarahkan dulu mbak, bisa atau tidak jika diminta memasak pada hari tersebut, ya kalau bisa ya syukur mbak, kalau tidak biasanya cari tukang masak di dusun lain. Mengenai peralatan memasak biasanya sudah disediakan sendiri mbak, soalnya pinjam tetangga sendiri juga ada kalau tidak punya.”<sup>75</sup>

Kesepakatan kerja tersebut dilakukan dengan menggunakan bahasa lisan, tanpa melibatkan pihak lain. Karena itu perjanjian tersebut lebih cenderung kepada sifat kekeluargaan yaitu saling bantu membantu dan tolong menolong.

“Ya kalau sudah terjadi kesepakatan, biasanya ya gak perlu dicatet mbak, ya intinya sudah saling percaya dan mengerti pada hari itu saya harus memasak dirumahnya gitu aja.”<sup>76</sup>

Dengan adanya perjanjian tersebut pemilik rumah merasa senang karena sudah mendapat tukang masak yang akan memasak di acaranya nanti, dan begitupun sebaliknya tukang masak juga merasa senang karena mendapatkan pekerjaan yang nantinya akan menghasilkan uang untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

---

<sup>75</sup> Yatim, Wawancara, Beji, 15 April 2017.

<sup>76</sup> Natun, Wawancara, Beji, 17 April 2017.

## **2. Standar Pengupahan dan Kejelasan Waktu Kerja Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Dalam praktiknya, pengupahan tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo diberikan apabila acara sudah selesai. Biasanya tukang masak mendapat upah sebesar Rp. 300.000,00 dan di tambah Rp. 60.000,00 apabila alat masak seperti dandang dibawakan oleh tukang masak itu sendiri. Selain berupa uang, tukang masak biasanya juga diberi makanan jadi atau bahan makanan mentah untuk tambahan upah tersebut.

Setiap pemilik rumah yang mengadakan hajatan biasanya berbeda-beda dalam memberikan upah pada tukang masak tersebut. Hal ini tergantung kemampuan pemilik rumah. Namun, kebanyakan rata-rata memberikan upahnya sekitar Rp. 250.000,00 sampai Rp. 300.000,00 an.

Ketika waktu bekerja dari tukang masak tersebut bertambah dari yang diperjanjikan diawal, maka upahnya semakin banyak, namun besarnya tambahan upah dari pemilik hajatan berbeda tiap perorangan dalam memberikannya, biasanya dalam pemberian upah apabila ada tambahan waktu per hari tukang masak mendapatkan upah berkisar antara Rp. 25.000,00 sampai dengan Rp. 40.000,00. Itupun juga tergantung dari kemampuan pemilik hajatan.

“Mengenai standar penentuan upah, sebagai pemilik rumah biasanya upah tukang masak di Dusun Beji didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat disini mbak, ya sekitar 250.000 sampai 300.000 an lah mbak, itupun juga

sudah ditambah dengan gawan<sup>77</sup> lo mbak”. Ya walaupun nanti ada tambahan waktu bekerja di rumah, biasanya per harinya itu diberikan upah sekitar Rp. 25.000,00 sampai dengan Rp. 40.000,00 ya tiap rumah gak pasti mbak, soalnya kan kemampuan tiap orang berbeda dan dari jenis acara hajatannya kan juga berbeda-beda. Tapi kebanyakan memberikan upah per harinya Rp. 30.000an lah mbak.<sup>78</sup>

“Upah saya memasak biasanya sekitar 250.000- 300.000 mbak, tapi ya gak pasti segitu. Kalau alat masak saya yang membawakan biasanya per biji tambah 10.000 mbak, tapi kebanyakan dari pemilik rumah hanya menggunakan jasa tenaga saya mbak. Selain uang, biasanya saya juga diberikan makanan matang dan bahan mentah seperti gula, beras, minyak, krupuk, dan lain sebagainya”<sup>79</sup>

Terkadang ada yang merasa kurang ketika upah yang diterima tidak sesuai kerja keras dan harapan tukang masak, apalagi ketika tamu dari pemilik rumah banyak. Namun, pekerjaan dengan upah yang diterima dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena mau komplain pun juga dirasa sungkan karena sesuai kesepakatan diawal bahwa perjanjian tersebut cenderung bersifat kekeluargaan.

“Pernah juga sih mbak, ada yang memberi upah tidak sampai 250.000, ya mau bagaimana lagi. Diterima saja mbak, lagian sudah diberi makan dan barang mentah juga. Mau komplain juga gak enak mbak, ya diterima dan di niatkan membantu tetangga gitu aja mbak.”<sup>80</sup>

Dalam hal penetapan waktu kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo, tukang masak hanya menurut saja ketika terjadi perjanjian antara pemilik rumah selama tidak ada jadwal memasak di

---

<sup>77</sup> Gawan adalah sebutan untuk barang makanan mentah atau barang makanan jadi yang biasanya diberikan pada tukang masak ketika acara hajatan selesai.

<sup>78</sup> Jemirin, Wawancara, Beji, 15 April 2017.

<sup>79</sup> Siti Aminah, Wawancara, Beji, 17 April 2017.

<sup>80</sup> Samiati, Wawancara, Beji, 17 April 2017.

tempat orang lain yang bebarengan dengan waktu ketika pemilik rumah mendatangi tukang masak tersebut.

Biasanya pemilik rumah hanya menjelaskan bahwa disuruh memasak mulai hari (misal: Rabu) sampai selesai. Jadi tukang masak juga datang pada saat hari tersebut, dan selesai bekerja ketika acara hajatan tersebut selesai.

“Kalau tukang masak mulai bekerja biasanya pas hari pertama atau malah sebelumnya acara hajatan itu dimulai mbak, apalagi pas acara pernikahan, biasanya tukang masak malahan juga ikut membantu membuat tempe, atau jajanan yang lain untuk disuguhkan pada tamu nantinya mbak.”<sup>81</sup>

Apabila di tengah waktu bekerja tukang masak tersebut pulang, maka biasanya pekerjaannya digantikan untuk sementara oleh perewang yang sukarela atau tetangga dari pemilik rumah atau saudara dari pemilik rumah yang punya acara hajatan tersebut. Jadi, siapa pun dapat menggantikan pekerjaan tukang masak untuk sementara walau mereka tidak diberi upah seperti tukang masak tersebut.

“Apabila mengenai pengupahan tukang masak merasa kurang dengan upahnya, ya gimana ya mbak? Soalnya selama ini yang saya ketahui juga tidak ada yang merasa komplain dengan upah yang mereka terima mbak, jadi ya tidak tahu mbak mereka terima atau tidak ya yang pasti saya sudah berusaha memberikan upahnya dan gawan yang sepatutnya mbak.”<sup>82</sup>

Jadi, dari pemilik hajatan sendiri sudah berusaha untuk memberikan upah sepantasnya kepada tukang masak agar diakhir perjanjian kerja antara tukang masak dengan pemilik hajatan tidak menimbulkan kekecewaan satu sama lain.

---

<sup>81</sup> Sobiran, Wawancara, Beji, 15 April 2017.

<sup>82</sup> Ibid.



### **3. Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik Kerja Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Wanprestasi dalam praktik kerja tukang masak acara hajatan sering kali terjadi di Dusun Beji Desa Polorejo, seperti:

- a. Dalam hal pelanggaran perjanjian antara tukang masak dengan pemilik rumah, dimana tukang masak yang sudah menyepakati waktu untuk memasak malah menyanggupi di tempat orang lain.
- b. Dalam hal ketika tukang masak tersebut merasa kewalahan dengan pekerjaannya karena terlalu banyaknya tamu yang datang di hajatan tersebut justru malah ditinggal pulang begitu saja.
- c. Dalam hal pengupahan, tukang masak terkadang kurang bertanggung jawab dengan pekerjaannya karena menyepelekan upah yang akan diterimanya.

Dalam hal ini, penyelesaian dari tukang masak tersebut yang melanggar perjanjian sesuai awal kesepakatannya dengan pemilik rumah, biasanya tukang masak mencarikan pengganti. Namun ada juga yang tidak mencarikan pengganti sehingga hanya menyampaikan maksud kedatangannya untuk tidak bisa bekerja di acara hajatan tersebut.

“Kalau tidak bisa memenuhi memasak dirumah orang yang meminta tolong tadi ya kita bilang mbak, tapi tidak dicarikan pengganti. Bagaimana lagi ya mbak la biasanya itu seumpama ada yang menyuruh memasak terus hari ini di iyakan, eh besoknya saudara kita yang lebih dekat juga butuh bantuan kita masa iya kita menolak mbak? Ya terpaksa yang

awalnya diiyakan tadi bilang gak bisa gitu saja. Tapi kalau kita sempat mencarikan pengganti ya kita carikan mbak. Soalnya juga kasihan.”<sup>83</sup>

Mengenai hal tersebut, pemilik hajatan terkadang kecewa dengan sikap tukang masak apabila tidak dicarikan pengganti. Sebab hal tersebut juga akan merepotkan pemilik hajatan jika pemberitahuan tidak bisa bekerja oleh tukang masak terlalu mendadak. Apalagi, untuk mencari penggantinya juga tidak semudah itu sebab hanya beberapa orang saja yang berprofesi sebagai tukang masak, walaupun ada juga itu dicarikan dari lain dusun.

“Ya tentunya kecewa mbak, sebab waktunya tidak hanya untuk mengurus tukang masak saja, tapi untuk urusan yang lain juga. Apalagi kalau tidak dicarikan pengganti oleh tukang masak itu sendiri, kadang kami harus mencari dari dusun lain, kendalanya ya itu kalau waktu hajatnya bersamaan dengan orang lain itu akan tambah repot lagi mbak jadinya.”<sup>84</sup>

Untuk masalah kewalahan dalam hal memasak karena banyaknya tamu, biasanya tukang masak mengandalkan perewang yang ada di acara hajatan tersebut untuk istirahat sebentar.

“Biasanya kalau kita kewalahan kita pulang sebentar mbak, ketika kita pulang ada perewang yang menggantikan mbak, ya capek mbak. Apalagi kalau tamunya buanyak tidak selesai-selesai. Malah kita tidak pernah istirahat jadinya, ya terpaksa kita pulang sebentar untuk istirahat. Pernah juga mbak, karena sangking banyaknya tamu dan perewang sedikit, kita kewalahan malah pulang semua. Ya bagaimana

---

<sup>83</sup> Katemi, Wawancara, Beji, 17 April 2017.

<sup>84</sup> Slamet, Wawancara, Beji, 15 April 2017.

lagi ya mbak, gajinya juga tidak seberapa, tidak ada istirahatnya juga kalau seperti itu mbak.”<sup>85</sup>

Mengenai hal tersebut, pemilik hajatan memaklumi apabila tukang masak digantikan oleh perewang lain, yang penting urusan makanan untuk tamu yang hadir di hajatan dapat terselesaikan dengan baik.

“Disini semua saling bantu-membantu mbak, ya sebagai pemilik hajatan tidak apa-apa mbak, kami memaklumi, tapi kalau istirahatnya terlalu lama juga kasihan yang rewang mbak, soalnya mereka sukarela bantu-bantu disini, kalau tukang masak kan diberikan upah tersendiri mbak.”<sup>86</sup>

Untuk perihal upah, sebagai pemilik hajatan sebenarnya sudah berusaha memberikan upah yang patut untuk tukang masak, mengingat pekerjaan mereka yang berat dan menguras tenaga yang terlalu banyak. Besaran upah yang diberikan pada tukang masak biasanya menurut tradisi atau kebiasaan yang umum yang ada di dusun Beji tersebut.

“Biasanya kami memberikan upah berdasar pada umumnya orang sini mbak, tidak hanya itu saja, bahan makanan mentah dan makanan jadi juga kami beri. Kasihan mbak, apalagi tukang masaknya kebanyakan perempuan, harus angkat-angkat dandang kan itu juga memerlukan tenaga yang besar juga. Kalau ada yang komplain mengenai upahnya ya sebisa mungkin dibicarakan baik-baik mbak. Tapi selama ini belum ada mbak yang sampai komplain seperti itu, entah karena malu atau apa. Yang penting kewajiban saya untuk menunaikan hak tukang masak mendapat upah sudah dipenuhi.”<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Katemi, Wawancara, Beji, 17 April 2017.

<sup>86</sup> Suparno, Wawancara, Beji, 15 April 2017.

<sup>87</sup> Slamet, Wawancara, Beji, 15 April 2017.

Namun, apabila ada tukang masak yang tidak terima dengan upah yang diberikan oleh pemilik hajatan maka hal tersebut dapat dibicarakan baik-baik dengan tukang masak.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TUKANG MASAK ACARA HAJATAN DI DUSUN BEJI DESA POLOREJO KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**


Setelah penulis memaparkan mengenai teori tentang konsep *ijārah* dalam hukum Islam pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik jasa tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo pada bab III, maka pada bab IV ini, penulis akan menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap jasa tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, maka dalam hal ini penulis akan menganalisis akad yang digunakan dalam pekerjaan jasa tukang masak acara hajatan tersebut.

Akad dalam kegiatan *mu'amalah* menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan *mu'amalah* tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Juga karena merupakan perikatan perjanjian, dan sebuah pemufakatan atau kesepakatan.

Akad yang terjadi dalam praktik kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah dilakukan secara lisan oleh pemilik rumah dan tukang masak itu sendiri untuk

memperoleh kesepakatan. Juga tidak dilakukan pencatatan baik dalam hal batas waktu bekerja dan pembayaran upah, hal ini dikarenakan antara pemilik rumah dan tukang masak sudah saling percaya.

Menurut Hukum Islam, salah satu rukun *ijārah* adalah sighat akad. Dimana dalam syaratnya harus berupa ijab dan qabul yang berisi pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan akad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.<sup>88</sup> Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.<sup>89</sup> Sebagaimana landasannya adalah firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa ayat: 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>90</sup>.

Menurut K.H Ahmad Azhar Basyir perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk *ijārah* dengan objek tenaga manusia, yang adakalanya merupakan

<sup>88</sup> Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 158.

<sup>89</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, Al-*Qur'an* dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002 (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2012), 84.



perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu tidak untuk *musta'jir* lain. Adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa *musta'jir* tertentu. Lebih lanjut beliau membedakan pihak dalam satu perjanjian kerja menjadi dua, yaitu pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajīr* dan pihak pemberi kerja disebut *musta'jir*.<sup>91</sup>

Dalam akad *ijārah* juga terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh pelaksananya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. Dalam praktiknya, akad yang terjadi antara tukang masak dengan pemilik hajatan di Dusun Beji Polorejo berdasarkan kerelaan dan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tanpa adanya tulisan dikarenakan antara kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *ajīr* maupun *musta'jir*. Dalam hal ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai

---

<sup>91</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 131.

mengenai objek akad yang mereka jadikan sasaran dalam ber*ijārah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari. Dalam praktiknya, antara tukang masak dengan pemilik hajatan tidak ada maksud untuk menipu satu sama lain karena antara kedua belah pihak juga saling membutuhkan dan hal tersebut berjalan atas rasa kepercayaan dan kekeluargaan.

3. Sesuatu yang diakadkan mestinya sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan berikut segala manfaatnya. Di Dusun Beji, sesuatu yang diakadkan sudah sesuai dengan realitas, yaitu pemilik hajatan meminta bantuan kepada tukang masak untuk diluangkan waktu memasak diacara hajatannya. Manfaat dari hal tersebut juga dapat dirasakan satu sama lain. Tukang masak mendapatkan upah dari pekerjaannya sementara pemilik hajatan dapat terbantu dan acara hajatannya berjalan lancar dengan adanya jasa tukang masak tersebut.
4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* harus berupa sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang haram. Dalam hal ini, pemilik hajatan mendapatkan manfaat dari adanya jasa tukang masak tersebut, yaitu acara hajatannya dapat berjalan lancar dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang haram.
5. Pemberian upah atau imbalan mestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang

berlaku.<sup>92</sup> Di Dusun Beji sendiri pemberian upah sudah sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu selain pemberian upah dengan uang, biasanya tukang masak juga diberikan bahan makanan mentah maupun makanan matang untuk tambahan upah tersebut.

*Ijārah* adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. Apabila *ijārah* berhubungan dengan seorang pekerja maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaannya sekaligus waktu, upah dan tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijārah* yang masih kabur hukumnya adalah fasad (rusak). Upah pekerjaannya juga harus ditetapkan.<sup>93</sup>

Sebagaimana yang terjadi di Dusun Beji dalam menawarkan pekerjaan atau menerima pekerjaan tidak menyebutkan waktu, jenis pekerjaan, sistemnya dan hanya menyebutkan tempatnya saja. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena waktu untuk bekerja atau memasak dilakukan mulai pagi hari, jenis pekerjaannya yaitu memasak dan tidak ada sistemnya dalam bekerja sebagai tukang masak. Namun dalam hal menawarkan pekerjaan atau menerima pekerjaan sudah menjadi adat kebiasaan para pihak saling memahami dan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

Adapun upah yang akan diberikan tidak disebutkan diawal akad atau perjanjian kerja, upah sepatutnya harus diketahui, diketahui disini tidak harus

---

<sup>92</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

<sup>93</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Hafidz Abd. Rahman (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2015), 109.

disebutkan tetapi bisa diketahui dari siapa saja yang pernah melaksanakan acara hajatan sebelum-sebelumnya. Hal tersebut termasuk celah dari *'urf* karena upah yang akan diberikan sesuai dengan kebiasaan upah yang berlaku secara umum bagi masyarakat di Dusun Beji yaitu sekitar Rp. 250.000- Rp. 300.000.

Upahnya belum jelas tetapi akad atau transaksi *ijārah* tersebut sudah dilaksanakan, maka akad atau transaksi tetap sah. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan pada upah yang sepadan (*ajr al-mitsli*). Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Mengembalikan pada upah yang sepadan itu merupakan *qiyas* terhadap mahar (*mas kawin*). Sebab mahar bisa dikembalikan pada mahar yang sepadan ketika mahar tersebut tidak dijelaskan, atau ketika terjadi perselisihan terhadap mahar yang disebutkan.

Maka akad kerja antara tukang masak dan pemilik rumah di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah menjadi kebiasaan dan para pihak saling memahami dan sah karena rukun dan syarat terjadinya akad telah terpenuhi. Rukunnya yaitu *'aqid* (orang yang berakad) sudah terpenuhi keduanya yaitu antara pemilik hajatan sebagai *mu'jir* dengan tukang masak sebagai *musta'jir*, sighat akad yaitu antara pemilik hajatan dengan tukang masak melakukan sighat akad dengan lisan dan tanpa ditulis karena sudah saling percaya satu sama lain, ujah yang diberikan pemilik hajatan ketika tukang masak telah selesai melaksanakan pekerjaannya dan

manfaat yang saling diterima satu sama lain, pemilik hajatan dapat terbantu dan acara hajatannya lancar juga tukang masak yang mendapatkan upah ketika pekerjaannya telah selesai. Sedangkan syaratnya yaitu para *'aqid* telah mukallaf, baligh dan berakal, dan ditambah lagi telah mumayyiz, yakni antara pemilik hajatan dengan tukang masak sudah saling mengerti dengan apa yang mereka akadkan, tidak ada tipu menipu dan keterpaksaan dalam menjalankan akad tersebut. Tapi, dalam perjanjian tidak dijelaskan waktu, jenis pekerjaannya, dan sistemnya karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

Meskipun upah tidak disebutkan kembali nominalnya pada saat terjadi akad, namun upah disini telah disesuaikan berdasarkan kebiasaan upah yang berlaku di masyarakat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Jika nantinya terjadi perselisihan mengenai kadar upah, maka yang akan diberikan pemilik rumah ialah dikembalikan pada upah yang sepadan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Pengupahan Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Akad dalam kontrak kerja terjadi pada jasa dari tenaga yang dicurahkan pekerja. Upahnya diukur berdasarkan jasanya. Namun, seberapa tenaga yang dicurahkan bukan merupakan standar upah, dan bukan pula standar jasa bagi dirinya. Sebab, jika tidak demikian, tentu upah seorang pemecah batu lebih besar ketimbang upah seorang insinyur, karena jerih payahnya lebih besar.

Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Karena itu, upah dalam kompensasi dari suatu jasa, bukan kompensasi dari jerih payah (tenaga).<sup>94</sup>

Syarat tercapainya keabsahan suatu akad *ijārah* salah satunya adalah upahnya harus jelas. Namun, apabila upahnya belum jelas tetapi akad *ijārah* tersebut sudah dilaksanakan, maka akadnya tetap sah.<sup>95</sup>

Seperti halnya di Dusun Beji Desa Polorejo, dalam praktiknya, pengupahan tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo di bayarkan apabila acara sudah selesai. Biasanya tukang masak mendapat upah sebesar Rp. 300.000,00 dan di tambah Rp. 60.000,00 apabila alat masak seperti dandang dibawa oleh tukang masak itu sendiri. Selain berupa uang, tukang masak biasanya juga dibawa makanan jadi atau bahan makanan mentah untuk tambahan upah tersebut.

Setiap pemilik rumah yang mengadakan hajatan biasanya berbeda-beda dalam memberikan upah pada tukang masak tersebut. Namun, kebanyakan rata-rata memberikan upahnya sekitar Rp. 250.000,00 sampai Rp. 300.000,00 an. Ketika waktu bekerja dari tukang masak tersebut bertambah dari yang diperjanjikan diawal akad, maka upahnya semakin banyak, namun besarnya tambahan upah dari pemilik hajatan berbeda tiap perorangan dalam memberikannya. Biasanya dalam pemberian upah apabila ada tambahan waktu bekerja, per hari tukang masak mendapatkan upah berkisar antara Rp. 25.000,00 sampai dengan Rp. 40.000,00. Itupun juga tergantung dari kemampuan pemilik hajatan.

---

<sup>94</sup> Ibid., 115.

<sup>95</sup> Ibid., 130.



Dari permasalahan tersebut, ketika ditinjau dari Hukum Islam pengupahan tukang masak acara hajatan di Dusun Beji menurut macamnya dapat dikategorikan dalam upah yang sepadan, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, walaupun upah itu sendiri tidak disebutkan diawal akad. Apabila kemudian terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka hal tersebut dapat dimusyawarahkan baik-baik antara pemilik hajatan dengan tukang masak tersebut.

Adapun yang dijadikan pijakan oleh para ahli untuk menentukan perkiraan upah adalah jasa, baik berupa jasa kerja atau pun jasa pekerjaannya. Upah tidak diperkirakan berdasarkan produksi seorang pekerja, dan tidak pula diperkirakan berdasarkan batas taraf hidup yang paling rendah dalam komunitas tertentu. Namun, penentuannya semata-mata dikembalikan pada jasa, sesuai dengan perkiraan para ahli atas jasa tersebut ditengah-tengah masyarakat yang mereka diami (adat istiadat).

Syariat Islam mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalulintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Jadi, untuk pengupahan tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo ini, upah didasarkan pada adat yang berlaku dalam masyarakat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka dapat dijadikan landasan hukum. Walaupun upah itu sendiri tidak disebutkan diawal

akad, namun upah tersebut sudah diketahui jumlahnya dan hal tersebut merupakan celah dari *'urf*. Apabila terjadi perselisihan pengupahan antara tukang masak dengan pemilik hajatan maka dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kadar upah tersebut dapat dikembalikan pada upah yang sepadan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Perjanjian atau akad, termasuk akad *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian. Kewajiban memenuhi prestasi dari tukang masak sudah semestinya menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi tukang masak tersebut.

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya tukang masak tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika tukang masak melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu:

- a. Karena kesalahan tukang masak, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan tukang masak, tukang masak tidak bersalah.

Sengketa yang terjadi dalam jasa tukang masak acara hajatan Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo telah dijelaskan pada bab III, bahwasanya sengketa yang terjadi karena pelanggaran perjanjian antara tukang masak dengan pemilik hajatan:

1. Tukang masak yang sudah menyepakati waktu untuk memasak malah menyanggupi di tempat orang lain. Dalam hal ini, penyelesaian dari tukang masak tersebut yang melanggar perjanjian sesuai awal kesepakatannya dengan pemilik hajatan, biasanya tukang masak mencarikan pengganti. Namun ada juga yang tidak mencarikan pengganti sehingga hanya menyampaikan maksud kedatangannya untuk tidak bisa bekerja di acara hajatan tersebut.

Dari permasalahan tersebut, apabila ditinjau dari Hukum Islam, penyelesaian wanprestasi antara tukang masak dengan pemilik rumah dalam hal pelanggaran janji karena menyanggupi ditempat orang lain tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut juga termasuk dalam bentuk unsur wanprestasi dalam hal debitur sama sekali tidak berprestasi. Karena dalam hal ini, tukang masak tidak memenuhi apa yang semestinya sudah menjadi kesepakatan diawal kontrak.

Apalagi bila tukang masak tersebut tidak mencarikan pengganti, justru pemilik rumah akan semakin kecewa mengingat mencari tukang masak yang baru juga sulit karena harus menentukan waktu dan mencari waktu yang senggang apabila ditakutkan tukang masak tersebut di acara yang bebarengan dengan orang lain.

Pembatalan perjanjian juga harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Salah satu prosedur yang harus ditempuh adalah mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan perjanjian tersebut juga memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan. Selain itu pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi.

Namun, apabila tukang masak tersebut melanggar perjanjian dan sanggup mencari pengganti yang baru, justru hal tersebut sangat dianjurkan dan merupakan suatu pertanggungjawaban dari tukang masak tersebut.

2. Dalam hal ketika tukang masak tersebut merasa kewalahan dengan pekerjaannya karena terlalu banyaknya tamu yang datang di hajatan tersebut justru malah ditinggal pulang begitu saja karena terkadang juga menyepelekan upah yang akan diterima nantinya. Untuk masalah kewalahan dalam hal memasak karena banyaknya tamu, biasanya tukang masak mengandalkan perewang yang ada di acara hajatan tersebut untuk istirahat sebentar.

Dari permasalahan tersebut, hal ini juga tidak sesuai Hukum Islam karena sudah menjadi suatu resiko ketika mau menerima pekerjaan juga harus mau mengambil resiko yang ada dari suatu pekerjaan tersebut. Dalam hal ini juga termasuk dalam unsur debitur terlambat berprestasi dalam wanprestasi. Karena, tukang masak tersebut memang melakukan

kewajibannya untuk bekerja namun tidak sepenuhnya bertanggungjawab dengan pekerjaannya tersebut. Apalagi tukang masak tersebut juga mendapat upah dari pekerjaannya, suatu hal yang sangat tidak manusiawi ketika banyak tamu yang datang justru ditinggal pulang.

Dalam Islam, penyelesaian apabila terjadi perselisihan akibat salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam suatu akad yakni dianjurkan dengan jalan perdamaian (*Shullū*) antara kedua belah pihak. Dalam Fiqih pengertian *shullū* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Disini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada pihak yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga. Perdamaian ini disyaratkan berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Hujuraat ayat 9, Sunnah dan Ijma'. Umar r.a pernah berkata: "*Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka*".

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan Bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu akad yang digunakan adalah *ijārah*. Mengenai kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu: antara mu'jir dan musta'jir, serta ijab qabul yang dilakukan telah memenuhi syarat dari *ijārah*, walaupun mengenai penjelasan pekerjaan tidak ditetapkan diawal akad, namun sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat dan hal tersebut dapat dijadikan sebagai hukum dan sah menurut ketentuan hukum Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap standar penentuan upah tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu meskipun besarnya upah tidak ditentukan diawal akad, akan tetapi hal tersebut terjadi sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan adat kebiasaan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menguntungkan keduanya. Maka dari itu penetapan upah jasa tukang masak acara hajatan di Dusun Beji tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan mengenai kadar upah, maka upah tersebut dikembalikan pada upah yang sepadan.



3. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik kerja tukang masak acara hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu apabila adanya pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa adanya sebab yang jelas, dimana tukang masak justru malah menyanggupi memasak ditempat orang lain tanpa mencari penggantinya, padahal dia sudah melakukan perjanjian dan telah menyanggupi sebelumnya, hal ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam karena sudah jelas bahwa ini merugikan salah satu pihak.

Mengenai pulangnya tukang masak karena kewalahan dengan banyaknya jumlah tamu pada acara hajatan tidak semestinya dilakukan oleh tukang masak, karena hal tersebut sudah menjadi suatu resiko ketika tukang masak tersebut mengambil pekerjaannya tersebut. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam karena tidak adanya pertanggungjawaban dari tukang masak tersebut.

## B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi pelaku transaksi *ijārah* agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam dalam melakukan segala transaksi muamalah, yang dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara mu'jir dan musta'jir serta menjaga tali persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.
2. Penetapan upah yang adil bagi tukang masak, mengingat pekerjaan mereka yang berat apalagi ketika banyak tamu yang berdatangan. Serta pembayaran upah yang segera ditunaikan apabila tukang masak telah selesai melaksanakan pekerjaannya.
3. Mengenai kepulangan tukang masak dalam hal kewalahan karena banyaknya tamu yang datang dalam acara hajatan tersebut justru ditinggal pulang, maka sebagai pemilik hajatan juga sudah semestinya untuk memberikan upah yang sepadan dengan kerja keras tukang masak tersebut juga untuk tukang masak sendiri agar lebih bertanggung jawab akan pekerjaannya. Karena sudah semestinya untuk menerima setiap resiko dalam mengambil suatu pekerjaan apalagi dalam pekerjaan tersebut juga ada upahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Abu Husain Muslim, Imam. *Shahih Muslim Jus IV*, Terj. Adib Bisri M. Semarang: Asy-Syifa. 1993.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*. Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2012.
- Alim, Muhammad. *Asas- asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komperhensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010.
- Anggota IKAPI. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Anggota IKAPI. *Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anggota IKAPI. *Pengantar dan Ushul Fikih*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Hafidz Abd. Rahman. Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media (Anggota IKAPI), 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Azhae Basyir, Ahmad. *Wakaf-Ijarah-Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Basyir, Abu Umar. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Djuaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gunawan, Imam. Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Haryanto, Ari Cahyo. Analsis Fiqh Terhadap Pengerjaan Bangunan dengan Sistem Borongan Tenaga Kerja. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013.
- Hasan, M.Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- I.Do, A. Rahman. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibn Majah. Sunan Ibn Majah Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 1415 H.
- Ibrahim, Dasuki. Metode Penetapan Hukum Islam. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Ismail, Munawar. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Terj. A.R. Nasser. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Karim, Helmi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kartiko Widi, Restu. Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2012.
- Misgito. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2011.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009..
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
- Munawaroh, Fadlilatul. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Cara Pengupahan Buruh Tani di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Skripsi,STAIN Ponorogo, 2013.
- Soeharto, Irawan. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

- Soewadji, Jusuf Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudrajat, Ajat. Fiqh Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suwarjin, Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

